



P U T U S A N

Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUKIMAN ISMAIL**, bertempat tinggal di Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tergugat I;
 2. **ALI HASAN**, bertempat tinggal di Kampung Daling, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tergugat II;
- Bersama-sama sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula para Tergugat;

Lawan;

1. **KHALID, S.H.**, bertempat tinggal di Kampung Umah Opat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat I;
 2. **MARWANDI MUNTE, S.T., M.T.**, bertempat tinggal di Kampung Umah Opat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat II;
- Bersama-sama sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Kurniawan, S.H., advokat yang beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso Lr. Sedap Malam No. 28 E Takengon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula para Penggugat;

Dan

SABIRIN, bertempat tinggal di Jl. Takengon – Bireuen KM 38 Kampung Negeri Antara No. 264, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Maret 2021 Nomor 29/PDT/2021/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Februari 2021 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tkn dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tkn telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya M.ADAM SALEH AMAN SURYA (meninggal dunia tahun 2003) menikah dengan FATIMAH INEN SURYA (meninggal dunia tahun 2015), dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak-anak yaitu sebagai berikut :
 - 1.1. Drs.ABDUL KARIM SURYA (alm) ;
 - 1.2. SITI ZULAICHA.BA (almh) ;
 - 1.3. DARMAWATI ,BA ;
 - 1.4. HUDRI (alm) ;
 - 1.5. Dra.AIDA FITRI (almh) ;
 - 1.6. USULUDIN, SH.MM ;
 - 1.7. RASUNAHATI,SH.MM ;
 - 1.8. KHALID,S.H ; (Penggugat I)
 - 1.9. dr. HAMDAN,S.An;
 - 1.10. FAZARIAH ;
 - 1.11. MARWANDI MUNTHE, ST.MT (Penggugat II)
2. Bahwa semasa orang tua kandung Penggugat masih hidup memiliki sebidang tanah yang diperuntukan untuk lokasi perkebunan seluas \pm 42.180 (Empat Puluh Dua Ribu seratus Delapan puluh meter) yang terletak dahulu masih masuk dalam wilayah Kampung Daling, Kecamatan Bebesen, dan sekarang setelah pemekaran masuk dalam wilayah Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Hutan Lindung;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Aman Dijah / Gecik Mahbengi;
 - Barat berbatas dengan jalan setapak /Tubir Paya Bener;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Win Kul/Umur / dan Sulaiman;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya segala kepentingan hukum dari keseluruhan ahli waris dari alm. M.ADAM SALEH AMAN SURYA dan almh. FATIMAH INEN SURYA diwakili oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
4. Bahwa tanah seperti tersebut dalam point 2(dua) dimiliki oleh orang tua Penggugat berdasarkan pembukaan lahan dengan cara melakukan penandaan (*Munene/Gayo*) yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat Kampung Daling, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, pada tahun 1971, dan selanjutnya pada tahun 1972 para pemilik tanah yang keseluruhannya masyarakat Kampung Daling, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengan secara bersama-sama sepakat untuk membuat sket pembahagian masing-masing sebagai dasar kepemilikan awal terhadap masing-masing persil tersebut sudah ada pemiliknya;
5. Bahwa alm. M.ADAM SALEH AMAN SURYA sudah pernah melakukan penebangan pohon tanah yang merupakan bahagian miliknya, namun dikarenakan akses jalan yang sulit untuk menuju lokasi terlebih karena pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk mengerjakan serta mengelola tanah seperti tersebut pada point 2 (dua) dibandingkan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam sket pembahagian tahun 1972 yang memang pekerjaan dasarnya hanya sebagai seorang petani, namun walau demikian orang tua Para Penggugat dalam waktu 2 (dua) bulan sekali selalu melihat lokasi objek perkara tersebut, karena kebetulan kebun orang tua Para Penggugat yang lain ada di dekat tanah objek perkara;
6. Bahwa keadaan tanah milik Para Penggugat pada tahun 1999 sudah berupa hutan kecil (*Tamas Mude / Gayo*) karena sebelumnya sudah dilakukan penebangan, dan baru pada tahun 2000, semasa Pemerintahan Bupati MUSTAFA M.TAMY menjabat yang kala itu memiliki 9 (Sembilan) terobosan pembangunan, yang salah satunya pembukaan akses jalan dikawasan Pantan Terong sebagai objek wisata serta akses jalan alternatif menuju Kecamatan Ketol sehingga sejak saat itu mulai banyak orang-orang yang menyatakan sebagai pemilik dikawasan Pantan Terong termasuk tanah milik Para Penggugat tentunya dengan alasan yang beraneka ragam;
7. Bahwa pada tahun 2007, ketika pembuatan jalan kebun yang digunakan oleh masyarakat yang memiliki kebun yang berdekatan dengan tanah milik Para Penggugat dan akses menuju ke kebun masyarakat harus melewati tanah milik Para Penggugat dan masyarakat sekitar yang mengetahui tanah seperti tersebut dalam point 2 (dua) adalah milik Para Penggugat telah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada TERGUGAT II, karena mereka mengetahui diatas tanah yang akan dibuat jalan kebun dimaksud adalah milik orang tua PARA PENGGUGAT;

8. Bahwa dengan semakin banyaknya orang-orang yang mengklaim memiliki tanah di kawasan Pantan Terong, sehingga atas dasar kekhawatiran pada tahun 2001 alm. M.ADAM SALEH AMAN SURYA bersama dengan alm. HUDRI (saudara kandung PARA PENGGUGAT) dan PENGGUGAT I untuk melihat tanah miliknya dan mendapati dilokasi tanah milik Para Penggugat telah dijadikan oleh TERGUGAT I sebagai tempat untuk melepas kerbau (*Perueren /Gayo*), dan selanjutnya M.ADAM SALEH AMAN SURYA bersama dengan alm. HUDRI dan PENGGUGAT I, menjumpai TERGUGAT I di rumahnya di Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, ketika ditanyakan kepada TERGUGAT I tentang mengapa menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I menyatakan bahwa telah membeli seseorang yang bernama AMAN JENUIN Gelelungi yang juga ada namanya dalam sket pembahagian tahun 1972 tersebut, namun tanah milik AMAN JENUIN Gelelungi berdasarkan sket tahun 1972 letaknya jauh dari tanah milik Para Penggugat, dan terhadap pernyataan apa yang disampaikan oleh TERGUGAT I ketika diminta untuk menunjukan surat-surat apa benar telah membeli tanah dari AMAN JENUIN Gelelungi tapi TERGUGAT I tidak bisa untuk menunjukkannya;
9. Bahwa setelah TERGUGAT I tidak dapat menunjukan surat-surat bahwa dia benar telah membeli tanah dari AMAN JENUIN Gelelungi, selanjutnya TERGUGAT I tidak menjadikan tanah milik Para Penggugat sebagai tempat untuk melepas kerbau atau sapi (*Perueren /Gayo*) tahun, dan TERGUGAT I kemudian menguasai kembali pada tahun 2011, dan sejak tahun 2012 menjadikan tanah milik Para Penggugat sebagai lokasi untuk bercocok tanam khususnya tanaman muda dengan menyewakan lahan tersebut kepada orang-orang yang terus berganti-ganti, dan tanah yang milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas $\pm 29.680 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Hutan Lindung;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Objek Perkara II;
 - Barat berbatas dengan jalan setapak / Tubir Paya Bener;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Win Kul/Umur / dan Sulaiman;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut TANAH OBJEK PERKARA I

10. Bahwa demikian juga halnya dengan TERGUGAT II yang menguasai tanah milik Para Penggugat seluas ± 12.500 M2 sejak tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Objek Perkara I;
- Selatan berbatas dengan milik Aman Dijah / Gecik Mahbengi;
- Barat berbatas dengan Tubir Paya Bener;
- Timur berbatas dengan tanah milik Win Kul/Umur;

Selanjutnya disebut TANAH OBJEK PERKARA II

11. Bahwa TERGUGAT II mengatakan menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan surat jual beli tanggal 21 Juli 1999 dengan alm. ABDUL MADJID alias Ucok Pantan yang merupakan penduduk asli Kampung Nosar, yang secara hukum adat tidak dimungkinkan untuk mendapatkan pembahagian tanah dikawasan atau lingkungan adat masyarakat Kampung Daling, dan alm. ABDUL MADJID alias Ucok Pantan dahulunya adalah buruh kebun, termasuk dikebun milik orang tua PARA PENGGUGAT sehingga dalam hal ini sangat beralasan hukum TURUT TERGUGAT dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini sebagai salah seorang ahli waris dari alm.ABDUL MADJID alias Ucok Pantan;

12. Bahwa berdasarkan surat jual beli tanggal 21 Juli 1999 antara alm.ABDUL MADJID alias Ucok, luas tanah yang dijual oleh alm.ABDUL MADJID alias Ucok kepada TERGUGAT II adalah seluas 12.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Timur berbatas dengan tanah Abdullah Aman Siti Sara;
- Barat berbatas dengan tanah Aman Dijah;
- Utara berbatas dengan Amin Aman Nasrah;
- Selatan berbatas dengan tanah Aman Jenuin;

13. Bahwa batas-batas tanah seperti yang tersebut dalam point 12 (dua belas) adalah berdasarkan batas yang dibuat antara alm.ABDUL MADJID alias Ucok Pantan (orang tua kandung TURUT TERGUGAT) selaku penjual, namun dalam kenyataannya fisik dilapangan yang dikuasai oleh TERGUGAT II tidak terlepas dari surat sket pembahagian tahun 1972, dan seperti sudah disebutkan bahwa tanah milik Aman Jenuin letaknya jauh dari tanah milik PARA PENGGUGAT;

14. Bahwa alm.ABDUL MADJID alias Ucok Pantan (orang tua kandung TURUT TERGUGAT) sama sekali tidak memiliki hak berdasarkan surat sket

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



pembahagian tahun 1972 dan kemudian menjualnya kepada TERGUGAT II, sehingga sangat beralasan hukum Surat Jual Beli tanggal 21 Juli 1999 alm.ABDUL MADJID alias Ucok Pantan (orang tua kandung TURUT TERGUGAT) dengan TERGUGAT II harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

15. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018, PARA PENGGUGAT melakukan pematokan dan memasang plank diatas tanah Objek Perkara I dan Objek Perkara II, yang pada dasarnya menegaskan tanah tersebut adalah milik dari alm. M.ADAM SALEH AMAN SURYA, akan tetapi pada tanggal 07 Juli 2018, plang yang dipasang oleh PARA PENGGUGAT di cabut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga dilokasi tanah Objek Perkara I dan tanah Objek Perkara II, hampir terjadi bentrokan fisik antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
16. Bahwa terhadap persoalan tanah OBJEK PERKARA I dan OBJEK PERKARA II, oleh Reje Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu (sdr. LAHMUDDIN), sudah pernah dilakukan upaya mediasi, dan dalam upaya mediasi yang difasilitasi oleh Reje Kampung Bahgie, baik PARA PENGGUGAT demikian juga halnya dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyepakati bahwa dasar upaya mediasi adalah sket pembahagian pada tahun 1972, namun apa yang telah diupayakan oleh Reje Kampung Bahgie, tidak membuahkan hasil, karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap tidak mau menyerahkan tanah milik PARA PENGGUGAT;
17. Bahwa luas keseluruhan tanah milik PARA PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II keseluruhan nya adalah $\pm 42.180 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh meter persegi), dan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT adalah jelas sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum tanpa ada bukti kepemilikan yang sah;
18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, maka sangat beralasan hukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan tanah objek perkara secara baik dan kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu dengan kekuasaan TNI dan POLRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan tanah objek PERKARA I dan tanah objek perkara II, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk dibebankan membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengalihkan Tanah objek perkara I dan Tanah objek perkara II, kepada pihak-pihak lain baik dalam bentuk jual beli, hibah, dijadikan jaminan hutang dan atau pada dasarnya memindahkan kepemilikan hak atas tanah, maka sudah sepatutnya untuk diletakan sita jaminan untuk berharganya gugatan ini;
21. Bahwa segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sudah sepatutnya untuk dibebankan pembayarannya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan seperti yang sudah disebutkan dalam posita gugatan, maka sudah sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Takengon dan atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak serta selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek Perkara I dan tanah objek Perkara II seperti letak dan batas-batas seperti tersebut dalam point 9 (Sembilan) dan point 10 (sepuluh) posita gugatan adalah milik Para Penggugat sesuai posita gugatan point 2 (dua);
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 21 Juli 1999 alm.ABDUL MADJID alias Ucok Pantan (orang tua kandung TURUT TERGUGAT) dengan TERGUGAT II harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II dalam keadaan baik dan kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu dengan kekuasaan TNI dan POLRI;
6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk dibebankan membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat/Tergugat.I,dan Tergugat.II, telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penolakan dan Sanggahan terhadap “Gugatan Poin 2”
- a. Bahwa Penggugat I (Khalid, SH) dan Penggugat II (Marwandi Munthe, ST. MT) bukanlah orang/pelaku langsung yang ikut dalam pembukaan lahan dengan cara melakukan Penandaan (Munene/Gayo) pada tahun 1971;
- b. Bahwa Penggugat I (Khalid, SH) pada waktu itu (Tahun 1971) baru berusia 6 Tahun dan Penggugat II (Marwandi Munthe, ST. MT) belum lahir, oleh sebab itu atas dasar hukum apakah sehingga Penggugat I dan Penggugat II menerangkan bahwa semasa hidupnya Almarhum M. Adam Saleh Aman Surya ikut dalam Pembukaan Lahan/Munene (Gayo) pada Tahun 1971 seluas 3.8 Ha. Mohon dibuktikan kebenarannya ! dan barang buktinya?
- c. Bahwa didalam Gugatan Perkara Perdata ini, Penggugat I dan Penggugat II ada melampirkan/mengajukan gambar Sket pembagian lahan yang menurut keterangannya dibuat pada tahun 1972 dalam bentuk “Lembaran” Photo Copy yang kondisi dan keadaannya buram dan Tidak Jelas. Selanjutnya atas dasar Gambar Sket Pembagian Lahan tersebut Penggugat/ mengajukan gugatan perkara Perdata tersebut, Terhadap lahan/ Tanah yang sudah dikuasai Pihak Tergugat lebih dari 15 Tahun dan menajadikan Objek Perkara I Gugatan di ajukan terhadap tergugat I dan Objek Perkara II, Gugatan diajukan terhadap Tergugat II;
- d. Bahwa, patut diduga “Gugatan Perkara Perdata” yang di ajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ke dalam Persidangan Pengadilan Negeri Takengon, sudah lama di rencanakan dan patut di curigai, bahwa Penggugat I dan Penggugat II terindikasi dengan sengaja membuat kekeliruan dan menyesatkan dengan memberikan kesaksian palsu terhadap batas- batas tanah yang menurut Penggugat I dan Penggugat II milik

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum orangtuanya “ M.ADAM SALEH AMAN SURYA” pada masa hidupnya;

e. Keterangan Palsu terhadap batas-batas tanah objek Perkara I dan terhadap Objek Perkara II adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Hutan Lindung (Palsu);
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Aman Dijah/Gecik Mah Bengi (Palsu);
- Barat berbatasan dengan Jalan Setapak/Tubir Paya Bener (Palsu);
- Timur berbatasan dengan Tanah Win Kul/ Sulaiman (Palsu);

f. Bahwa, keterangan batas-batas tanah yang di ajukan Penggugat di dalam gugatannya sangat bertolak belakang dengan/ terhadap batas-batas yang tertera di dalam gambar sket Pembagian Tanah seperti yang di gugatkan oleh Penggugat terhadap objek Perkara I dan Objek Perkara II adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Dolah/Umar A. Lukman No Petak Sket 40 dan 41;
- Selatan berbatasan dengan Kosong (Tidak ada petak dan petak persil);
- Barat berbatasan dengan Kosong (Tidak ada No petak dan petak persil);
- Timur berbatasan dengan A. Dijah;

g. Bahwa batas-batas tanah terhadap Objek Perkara I dan Terhadap Objek Perkara II, berdasarkan ketentuan titik Koordinat adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Dijah;
- Selatan berbatasan dengan Paya Bener)
- Barat berbatasan dengan Dolah/Umar A. Lukman;
- Timur berbatasan dengan Paya Bener;

h. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat I dan Penggugat II, terhadap Objek Perkara I:

- Tidak mempunyai nomor persil/ petak, seperti persil/ petak yang ada disebelahnya;
- Tidak ada tertera dan tidak ditemukan nama M. ADAM SALEH AMAN SURYA yang ada tertera A. SURYA, nama tersebut adalah orang asalnya dari kampung Umang;
- Keganjilan dan keanehan tulisan “A” terhadap objek perkara I, terindikasi palsu (alias penambahan huruf) oleh Penggugat I dan Penggugat II, dengan dalil tidak sesuai dengan karakter huruf dan Peletakan Huruf seperti tulisan di dalam Sket tanah yang berada di sebelahnnya.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terlihat terbaca ada 2 (dua) Nama “Paya Bener”
 1. Tulisan Paya Bener yang berada di dalam objek Perkara I sampai melintas 2 (dua) persil di sebelah Baratnya (Sket gambar).
 2. Tulisan Paya Bener, yang berada di luar objek Perkara I dari ke dua tulisan tersebut yang paling mendekati karakter huruf dan karakter tulisan, adalah yang berada diluar objek Perkara I
- Karakter Huruf “A” yang ada di persil tanah objek Perkara I sangat jauh dengan Karakter huruf “A” di persil No. 5 “A bunge” Persil No. 53A Gaya dan di persil No. 45 A Dijah ketiga huruf A tersebut merupakan titik awal penarikan garis, dari atas sehingga garis sebelah kiri seperti bertanduk, sedangkan karakter huruf A, yang ada di objek Perkara I titik mula penarikan garis dari bawah ke atas dan tidak ada bertanduk

Objek Perkara II

- Tidak mempunyai nomor Persil/ Petak, sedangkan Persil/Petak yang ada di luar Objek Perkara, ada mempunyai nomor Persil dan nama-nama orang;

Objek Perkara II

- Tidak tertera tidak ada nama “ M. ADAM SALEH AMAN SURYA” dan nama siapapun bahkan Persil/ Petak objek Perkara II, merupakan Sket Gambar petak kosong;
 - Tidak mempunyai ukuran Panjang Kali Lebar, sehingga luasan Objek Perkara II tidak jelas. Hal ini terbukti bahwa, Penggugat tidak tahu dan tidak menguasai terhadap luasan tanah, dalilnya pada gugatan perkara no. 7/Pdt.G/2020/PN.TKN, Tanggal 1 Juli 2020, Penggugat menyebutkan Tanah Objek Perkara Poin 2 luasnya 3,8 Ha, Kemudian Penggugat merubah luasnya menjadi 42.180 Meter Pada Gugatan No. 10/Pdt.G/2020/PN/TKN, tanggal 14 Agustus 2020
2. Sanggahan dan penolakan Gugatan Perkara pada Poin 4
- Bahwa penggugat I (Khalid, SH) dan Penggugat II (Marwandi Munthe, ST. MT) menerangkan dalam gugatan tersebut, pada tahun 1972 “Pemilik Tanah” yang keseluruhannya masyarakat Daling, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah “ Secara bersama-sama sepakat untuk membuat Sket Pembagian masing-masing sebagai dasar kepemilikan awal terhadap masing-masing Persil tersebut sudah ada pemiliknya.
 - Keterangan Penggugat I dan Penggugat II tentang Gugatan Perkara pada poin 4 sangat Keliru dan menyesatkan, terindikasi ingin mengetahui majelis



hukum yang menyidangkan perkara ini: Alasan dan dalil-dalilnya adalah sebagai berikut.

- a. Status Gambar Sket yang digunakan penggugat “Cacat Hukum” dan tidak jelas dan tidak memiliki unsur-unsur Aturan. Norma-norma yang berlaku sebagai sket pembagian lahan, oleh karena sket tersebut tidak ada pengesahan/diketahui oleh Kepala Desa/ Reje, dan Gambar Sket Persil tanah tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai Alasan/tidak dapat sebagai dasar-dasar Hukum, apalagi Asumsi dan Pendapat untuk melegalkan dan mendapat pengakuan, Objek Perkara I dan objek Perkara II, menjadi milik M. ADAM SALEH AMAN SURYA;
 - b. Semua/ seluruh Sket Persil pembagian Lahan/Tanah yang di maksudkan Penggugat I dan Penggugat II, tidak ada tanda tangan atau cap jempol dari nama-nama orang yang tertera di Sket Persil tersebut, jelas bukti inis ecara serta merta menolak keterangan Penggugat I dan Penggugat II tentang “Kesepakatan membuat Sket Pembagian Lahan/ Tanah, oleh amsyarakat Kampung Daling;
 - c. Pada Tahun 1972, Kampung Daling sudah punya Pemerintah Desa, dengan jabatan sebagai Kepala Kampung/ Kepala Desa, beserta aparat-aparat termasuk Kepala Dusun, dan tokoh-tokoh amsyarakat yang ada di Kampung tersebut oleh sebab itu: Kesepakatan membuat Gambar Sket pembagian Tanah oleh masyarakat Daling, Seharusnya di tanda tangani oleh aparatur desa (Kepala Kampung, Kepala Dusun) dengan demikian Gambar Sket tersebut tidak syah/ tidak mempunyai dasar hukum kepemilikan terhadap objek Perkara I dan objek Perkara II;
 - d. Bahwa kami sebagai tergugat I dan Tergugat II, memiliki bukti keterangan dan penejelasan kepada Penggugat I dan Penggugat II Yaitu:
 - Siapa nama orang yang ketika itu (tahun 1972) yang menggambar Sket Pembagian Persil Tersebut
 - Dimana ketika itu (tahun 1972) gambar Sket Pembagian tanah tersebut dibuat/ digambar
 - Bagaimana cara Pembagian Persil tersebut? Dan siapa nama orang-orangnya sebagai juru ukur???
3. Sanggahan dan Penolakan Gugatan Perkara terhadap poin 5
- Bahwa nama M. ADAM SALEH AMAN SURYA tidak ada namanya di dalam Gambar Sket Pembagian Tanah yang menjadi/dijadikan objek Perkara I hal



itu sudah kami (Tergugat I dan Tergugat II) sanggah dan tolak pada poin 1, pada Alinea (1.h.a Objek Perkara I)

- Bahwa keterangan Penggugat I dan Penggugat II, tentang Almarhum M. ADAM SALEH AMAN SURYA, sejak tahun 1972, setiap 2 (dua) bulan sekali selalu melihat lokasi objek Perkara tersebut. Akan tetapi di dalam keterangan lain, pada poin 5, kalimat 3 (tiga) Penggugat I dan Penggugat II, menerangkan: kalau Akses jalan yang sulit, Almarhum M. Adam Saleh Aman Surya, tidak banyak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan serta mengelola tanah tersebut

Pertanyaannya terhadap Penggugat I dan Penggugat II, adalah:

- a. Akses jalan yang mana yang sulit untuk menuju lokasi objek perkara I dan objek Perkara II, dan apa maksudnya “ Jalan yang Sulit)
 - b. Berapa lama Almarhum M. Adam Saleh Aman Surya melihat Tanah objek perkara, menurut keterangan Penggugat I dan Penggugat II sejak Tahun 1972 sampai dengan tahun berapa? Apa yang dilihat, setiap 2 (dua) bulan sekali itu.
 - c. Bahwa antara M. Adam Saleh Aman Surya dengan tergugat II masih satu Rumpun (Munthe Lanting), selama Tergugat II menguasai membeli lahan tersebut ada dan tidak pernah ada mempermasalahkan menegor datang dan berjumpa dalam objek perkara II.
4. Sanggahan dan Penolakan Gugatan Perkara Terhadap poin 6.
Bahwa, menurut keterangan para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) pada tahun 1999 Objek Perkara I dan Objek Perkara II sudah berupa hutan kecil (Tamas Mude/Gayo) hal itu benar, secara Teori. Bahwa setiap Hutan yang sudah di tebang pasti menjadi Tamas/Mude;
5. Sanggahan dan Penolakan Gugatan Perkara Terhadap poin 7;
Bahwa Penggugat I dan Penggugat II membuat keterangan Gugatan pada poin 7 “NGAUR” atau berimajinasi dengan 9 terobosan Pembangunan oleh dan semasa Pemerintahan Bupati Musfata M. Tamy. Tidak ada sangkut pautnya terhadap obojek perkara I dan objek perkara II;
6. Sanggahan dan Penolakan Gugatan Perkara Terhadap poin 7;
Bahwa menurut keterangan Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2007 ada pembuatan Jalan kebun oleh masyarakat yang memiliki kebun yang berdekatan dengan Tanah Milik para Penggugat
Majelis Hakim yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penggugat I dan Penggugat II pada isi gugatan poin 7 semakin menyesatkan dan membuat Keterangan Palsu sebab di dalam Keterangan/Pernyataannya Penggugat mengklaim dirinya ada:

- Ada memiliki tanah
- Masyarakat meminta ijin membuat jalan kepada Tergugat II

7. Sanggahan dan Penolakan Gugatan Perkara Terhadap poin 8

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, dalam isi gugatannya terkesan bertele-tele dan berbelit-belit, dalil-dalil dan buktinya adalah

- a. Tentang keterangan meninggal dunia M. Adam Saleh Aman Surya tahun 2003
- b. Tentang Pembukaan hutan oleh masyarakat Kampung Daling tahun 1971.
- c. Tentang kesepakatan membuat surat pembagian masing-masing Persil tahun 1971.
- d. Tentang melihat lokasi objek Perkara, dalam waktu 2 (dua) bulan sekali tahun 1972.
- e. Tentang Tamas Mude, tanah milik para penggugat Tahun 1999.
- f. Tentang 9 terobosan Pembangunan semasa, Mustafa M. Tamy menjabat sebagai Bupati tahun 2000
- g. Tentang pembuatan jalan kebun yang digunakan masyarakat yang memiliki kebun yang berdekatan dengan tanah milik para penggugat tahun 2007
- h. Tentang kekhawatiran Alm. M. Adam Saleh Aman Surya bersama Alm. Hudri dan Penggugat I, untuk melihat tanah miliknya.
- i. Tentang Penggugat I, tahun 2001, menjadikan tanah milik M. Adam Saleh Aman Surya: Tempat melepas Kerbau dan Sapi.
- j. Tentang Menjumpai Tergugat I dirumahnya, menanyakan mengapa menguasai tanah milik para Penggugat dan Tergugat I.
- k. Tentang Penggugat menanyakan Kepada Tergugat I, bukti/ meminta menunjukkan surat-surat membeli Tanah dari Aman JENUIN Majelis Hakim yang Mulia

Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II merasa gugatan Perkara ini hanya imajinasi para penggugat saja, betapa tidak dan sungguh menjadi suatu pertanyaan terhadap penggugat I dan penggugat II, yaitu dalam waktu 28 tahun, sejak dari tahun 1971 s.d tahun 1999 sudah tidak mengetahui perkembangan tentang sejauh mana, ketika tahun 1999 tersebut, penggugat I dan penggugat II hanya menerangkan "Hutan yang sudah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditebang menjadi Tamas Mude (Gayo)", ya itu semua orang tahu akan tetapi pada tahun 1999, Penggugat I dan Penggugat II tidak membayangkan tentang keadaan Persil/ Tanah yang berada dekat Tanah objek Perkara I dan objek Perkara II, sejauh mana sudah kemajuan dan perubahan yang telah terjadi? Oleh sebab itu keterangan penggugat I dan penggugat II, berindikasi/terkesan bohong/alias ingin mengelabui fakta yang sebenarnya!

8. Sanggahan/ Penolakan Gugatan Perkara Terhadap Poin 8 dan poin 9

- Bahwa Aman JENUIN/ABD. MUTHALIB, adalah salah satu orang yang ikut dalam kelompok masyarakat Kampung Daling yang ikut dalam menebang Hutan dan namanya ada tertera di dalam Sket Gambar pembagian Persil Tanah tersebut/ nomor Persil di dalam Sket Gambar No. 14
- Bahwa "Aman JENUIN/ABD. MUTHALIB, adalah salah satu orang yang paling lama (Senior) di dalam mengelola lahan perkebunan/ Sket pembagian lahan dimaksud, jika mengacu terhadap Gambar Sket, maka AMAN JENUIN/ ABD. MUTHALIB. Sudah 30 tahun menguasai tanah miliknya mulai dari tahun 1972 s.d 2001, dan secara logika akal sehat tentu beliau (AMAN JENUIN/ ABD. MUTHALIB) lebih mengetahui/ memahami sebagian atau seluruhnya, tentang Sket Gambar dan Persil tanah bagi Masing-masing orang yang ada namanya di dalam Sket Tersebut, termasuk terhadap objek perkara I dan objek perkara II
- Bahwa, dengan secara tiba-tiba pada tahun 2001, ALM. ADAM SALEH AMAN SURYA, beserta ALM. HUDRI (Saudara Kandung Penggugat) dan Penggugat I (Khalid, SH) mendatangi rumah Tergugat I dengan serta merta, bertanya kepada Tergugat I, mengapa menguasai Tanah Milik Para Penggugat. Bahkan para Penggugat ketika itu tidak meunjukkan bukti-bukti Surat Kepemilikan tanahnya kepada saya " SUKIMAN" sebagai tergugat I akan tetapi saya (tergugat I) menerangkan kepada para Penggugat ketika itu "TANAH TERSEBUT (OBJEK PERKARA I) sudah saya beli dari "AMAN JENUIN" namun para Penggugat ketika itu, memaksa saya (SUKIMAN) Tergugat I, untuk menunjukkan Surat Jual Beli dari "AMAN JENUIN", saat itu saya curiga apa tujuan para penggugat ketika itu memaksa saya (Tergugat I), lantas apa haknya terhadap Surat Jual Beli tersebut, dan kapasitasnya sebagai apa para Penggugat tersebut atas dasar itu, tentu saya SUKIMAN (Tergugat I) merasa keberatan untuk menunjukkan Surat Jual Beli Tersebut.

9. Bukti Kepemilikan Tanah Objek Perkara I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang Mulia
- Bahwa Saya SUKIMAN (Tergugat I) menerangkan dan menjelaskan Tanah yang menjadi objek Perkara I, tersebut telah/sudah saya kuasai selama 20 tahun, sejak dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 ini
- Bahwa, saya SUKIMAN (Tergugat I) sudah/telah membeli tanah objek Perkara I, dengan cara "GANTI USAHA/GANTI RUGI" dengan membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kepada Abd. Muthalib. IB. Aman Jenuin, selaku yang menjual tanah tersebut
- Bukti Kepemilikan Tanah Objek Perkara I

Bahwa bukti surat "Jual Beli" dengan cara Ganti Usaha/Ganti Rugi tanah tersebut di buat dan ditanda tangani dia ats segel (materai 2000) oleh;

Pihak I yang menjual : Abd. Muthalib A. Jenuin

Pihak II yang membeli : Sukiman Ls

Diketahui Kepala Dusun III Pantan Beldem: Abu Zaky

Disetujui Anak Kandung : Pihak I Amran Sukri

saksi- saksi: Disaksikan I : Abdullah Aman Sitiara

Disaksikan II : Udin Paya

Dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah/kebun Aman Lahume
dan Amin, Aman Nasrah

Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah/kebun Aman Dijah/A.
Rabu

Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah/kebun Aman Ucok

Sebelah barat : Tanah/kebun Aman Sadong

10. M. ADAM SALEH Mengembalikan Tanah kepada Kampung:

- Bapak Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang Mulia
- Bahwa, para Penggugat, Yaitu (Khalid, SH) selaku Penggugat I dan (Marwandi Munthe, ST. MT) selaku Penggugat II, bertindak ceroboh dan sewenang-wenang terhadap Tergugat I tanpa bukti yang syah, mengkalim tanah objek Perkara I milik Para Penggugat
- Bahwa, perlu kami menerangkan dan menjelaskan kepada Majelis Hakim yang Mulia yang menyidangkan Perkara ini, Bahwa M. ADAM SALEH pada tahun 1966, telah mengembalikan Tanah kepunyaannya kepada Kepala Kampung Tansaren (Abu Zaky) yang terletak di Pantan Beldem, karena pengakuan M. ADAM SALEH Tidak dapat/sanggup lagi mengerjakan tanah miliknya dengan luas 2 Ha, dengan cara Ganti Usaha

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dengan jumlah 130. (seratus tiga puluh) kaleng padi kepada M . ADAM SALEH dengan batas-batas tanahnya:

Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Aman mustafa

Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Aman Lahume

Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Aman Sebi

Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Aman Sri Mendeba

Bahwa Surat Keterangan Ganti usaha ini ditulis di atas Segel/Materai 2000 (1962) yang di tanda tangani kedua pihak (Abu Zaky dan M. Adam Saleh)

11. Tanah Objek Perkara II Syah Milik Tergugat II

- Bahwa, saya "ALI HASAN" dalam gugatan Perkara ini sebagai Tergugat II telah menguasai/ memiliki Tanah Lahan Objek Perkara II 21 Tahun.
- Bertolak belakang terhadap keterangan para penggugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang menyatakan, saya tergugat II, telah menguasai Tanah Objek Perkara II sejak tahun 2013 (7/Pdt.G/2020/PN.TKN)
- Bahwa saya ALI HASAN sebagai Tergugat II, memiliki/menguasai Tanah Objek Perkara II, berdasarkan Surat Jual Beli antara: ABD MAJID A. UCOK selaku yang menjual, dan saya Tergugat II ALI HASAN, selaku yang membeli Tanah objek Perkara II tersebut
- Bertolak belakang dengan keterangan para Penggugat, yang mengklaim tanah objek Perkara II milik para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) akan tetapi bukti kepemilikan yang syah para Penggugat sendiri tidak bisa menunjukkan/membuktikannya, kepada Tergugat II, sehingga keterangan Gugatan tentang Objek Perkara II, Penggugat sendiri tidak tahu, tidak pajam akibatnya Gugatan Perdata No.7/Pdt.G/2020/PN.TKN, sebelum disidangkan sudah di cabut untuk perbaikan buktinya, Nama Ucok Pantan saja, para penggugat tidak tahu
- Bahwa, Surat Jual Beli Tanah Objek Perkara II, yang saya (Tergugat II) memiliki syah secara Hukum, saya Tergugat II, membeli tanah objek Perkara II tersebut pada tanggal 21 Juli 1999, di buat diatas Segel/Materai 2000 tahun 1997, seluas 1 1/4 (1 Hekar Seperempat) dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:
Timur dengan Tanah Abdullah Aman Siti Ara
Barat dengan Tanah Aman Dijah
Utara dengan Tanah Amin Aman Nasrah
Selatan dengan Tanah Aman Jenuin

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Jual Beli Tanah Objek Perkara II tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum, oleh sebab, Surat Jual Beli tersebut, ditanda tangani oleh:

ABD MAJID A. UCOK

:Selaku yang Menjual Tanah

ALI HASAN

:Selaku yang Membeli Tanah

ARIFIN.MK,SH

:Selaku Kepala Kampung Daling

Dan Saksi-saksi dari Istri dan anak-anak : ABD. MAJID A. UCOK

- Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPdata yang dituduhkan Penggugat I dan Penggugat II di poin 14 Gugatan Perkara ini, JELAS TIDAK TERBUKTI

12. Upaya Mediasi Objek Perkara I dan Objek Perkara II

- Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II membawa persoalan Tanah Objrk Perkara I dan Perkara II, kepada Reje Kampung Bahgie (LAHMUDDIN) dalam upaya Mediasi dengan alasan sebab akibat, sebagai berikut:

a. Point II (Alinea 11)

Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II menerangkan bahwa, Alm. Ucok Pantan tidak berhak mendapatkan Pembagian Tanah di Kawasan/Lingkungan adat masyarakat Kampung Daling Majelis Hakim yang Mulia

Negara kita kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah merdeka pada tahun 1945, demikian halnya dengan Hukum Adat, yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, tidak dibenarkan tumbuh di Negara Republik Indonesia ini.

Masyarakat Kampung Daling merupakan masyarakat yang Cinta Damai dan Tergugat I dan Tergugat II, sendiri adalah Penduduk Kampung Daling, selama ini seperti yang kami ketahui masyarakat kampung Daling tidak pernah Membuat Hukum Adat (Adat Gayo), mengkotak-kotakkan asal usul kampung, untuk berusaha dan mencari kebutuhan hidup, hal ini terbukti banyak Penduduk Kampung Daling beristri/bersuami yang bukan asalnya dari kampung Daling

Bahwa, bukan Aman Ucok (Ucok Pantan) saja yang ikut/ yang ada bahkan di dalam Gambar Sket di Persil No.29 ada nama "Kebayakan" yang orangnya berasal dari Kebayakan

b. Point 16, 17

Bahwa Persoalan Tanah Objek Perkara I dan Objek Perkara II, yang dimediasi Reje Kampung Bahgie (Tahun 2018) Saudara LAHMUDDIN, tidak membuahkan hasil, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Penggugat) hanya mempunyai Gambar Sket Pembagian Lahan tahun 1972, yang umur gambar sket tersebut sudah 46 tahun, dan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada menunjukkan bukti yang syah, sebagai pemilik Tanah/Lahan tersebut dan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menghadirkan saksi-saksi.

Bahwa Luas Tanah Objek Perkara I dan Perkara II berdasarkan keterangan para penggugat luasnya 38.000 M² dalam Gugatan No. 7/Pdt.G/2020/PN/TKN, sekarang sudah menjadi 41.180 M² (Empat Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) ada apa ini luas tanah kok bisa berubah-ubah?. Padahal di Gambar Sket yang diajukan sebagai bukti kepemilikan tidak ada mencantumkan Angka/ukuran Panjang dan Lebar dan tidak ada jumlah luasnya setiap Persil. Oleh karena itu dan dengan demikian Sebab Akibat Sanggahan dan tindakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara "Tidak Terbukti". Dengan demikian para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) tidak ada alasan Hukum baik Pedata maupun Pidana, unyuk menghukum Tergugat seperti yang di jelaskan dalam poin 14, poin 15, poin 16, poin 17 dan poin 18. Poin 19, poin 20 dan poin 21

13. Tanah objek Perkara I dan objek Perkara II, adalah milik para Tergugat yang syah oleh sebab itu, para Penggugat I dan Penggugat II: akibat Pembuatan Sangkaan/Tuduhan tanpa pembuktian yang syah dan tanpa menghadirkan saksi-saksi Ahli, maka dan oleh sebab itu Kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon dan atau Majelis Hakim, yang menyidangkan Perkara ini, Mengadili dan memeriksa dengan seadil-seadilnya, selanjutnya membuat/memberikan AMAR PUTUSAN sebagian berikut:

1. Menolak Seluruhnya atas Gugatan Perkara ini, pada PRIMER 1,2,3,4,5,6,7,8
2. Menghukum Perbuatan Gugatan Perkara Perdata ini
3. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) agar meminta Maaf kepada Instansi TNI dan POLRI, karena perbuatan para Penggugat yang membawa nama Instansi tersebut, Merupakan Tekanan dan Intimidasi Terhadap Para Tergugat
4. Membebaskan Seluruh Biaya yang ditimbulkan kepada Penggugat I dan Penggugat II

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Turut Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Februari 2021 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tkn yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah seluas ± 29.680 (dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung;
 - sebelah selatan berbatasan dengan pagar tumbuhan, tanah objek perkara II;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Win Kul, tanah Umur, tanah Sulaiman;
 - sebelah barat berbatasan dengan Tubir Paya Bener sebagai objek perkara I; dan sebidang tanah yang terletak di Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah seluas ± 12.500 (dua belas ribu lima ratus) meter persegi dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan pagar tumbuhan/bibir jurang, tanah objek perkara I;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aman Dijah;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Win Kul, tanah Umur, tanah Sulaiman;
 - sebelah barat berbatasan dengan Tubir Paya Bener; sebagai objek perkara II; adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli antara Abdul Majid Aman Ukok dengan Ali Hasan (Tergugat II) tanggal 21 Juli 1999 adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara I dan objek perkara II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tkn tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Faisal.,SH., Panitera Pengadilan Negeri Takengon menerangkan bahwa Kuasa para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tkn tanggal 4 Februari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Februari 2021, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tkn, pada tanggal 17 Februari 2021 telah memberitahukan kepada kuasa para Terbanding semula para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta pada tanggal tanggal 19 Februari 2021 telah memberitahukan kepada kuasa para Pembanding semula para Tergugat, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusan Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN-Tkn. dalam putusannya hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, Para Pembanding/Para Tergugat

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan keliru yang telah merugikan kepentingan Para Pembanding/Para Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

2. Bahwa para Pembanding / para Tergugat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Takengon awalnya dengan cara mandiri (tidak memiliki Kuasa Hukum), namun pada saat akan melaksanakan sidang pemeriksaan saksi dari para Pembanding / para Tergugat pada tanggal 07 Januari 2021 , pada tanggal tersebut para Pembanding / para Tergugat telah memberikan kuasanya kepada Sasmindra,S.Ag seperti yang telah di sebutkan di atas, yang artinya Kuasa Hukum Pembanding menghadiri atau mewakili jalannya persidangan guna kepentingan para Pembanding / para Tergugat tidak dari awal mula jalannya Agenda Persidangan, dalam hal kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh, pada saat Agenda sidang sebelumnya (para Pembanding / para Tergugat belum memberikan Kuasa kepada kami atau kuasa Hukumnya tersebut di atas,) yaitu dalam agenda sidang pembacaan Gugatan, penyerahan jawaban, replik dan duplik, setelah kami cermati gugatan dari para Terbanding/para Penggugat terdapat kesalahan yang seharusnya gugatan para Terbanding/para Penggugat tidak dapat di terima karena adanya pihak-pihak yang kurang dan seharusnya di ikut sertakan sebagai Tergugat juga, namun kami selaku Kuasa Hukum para Pembanding / para Tergugat baru mengetahui hal tersebut di saat melaksanakan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi, kami merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang tidak memiliki keadilan dan sangat merugikan kepentingan para Pembanding / para Tergugat oleh karena hal itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk dapat kiranya memeriksa dan mengadili kembali isi putusan yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat Pertama);

- MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKENGON (TINGKAT PERTAMA) TIDAK ADIL DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN

1. Bahwa dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama, pada halaman 21 membuat pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sket pembagian tanah tahun 1972, selanjutnya di beri tanda (Bukti P.I, P.II-1);

2. Fotocopy berwarna pemasangan papan tanda kepemilikan atas tanah objek perkara I dan objek perkara II, selanjutnya di beri tanda (Bukti P.I, P.II-2);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah di cocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

- Bahwa apa yang di muat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam pertimbangan dan putusan bertentangan dengan fakta persidangan yang terjadi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat Pertama), telah memanipulasi rangkaian kata yaitu Menimbang bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah di cocokkan sama dengan aslinya di persidangan, yang sebenarnya adalah para Terbanding / para Penggugat tidak memiliki asli Sket pembagian tanah tahun 1972 (Bukti P.I, P.II-1) melainkan yang di serah kan para Terbanding /para Penggugat di muka persidangan berupa Fotocopy Sket pembagian tanah tahun 1972, dan apabila perlu guna terciptanya kepastian hukum, para Pembanding / para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk dapat kiranya meminta kepada para Terbanding / para Penggugat menyerahkan asli Sket pembagian tanah tahun 1972 pada persidangan yang di laksanakan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh (Tingkat Banding);

- Bahwa apa yang di muat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat Pertama) sangatlah merugikan kepentingan Hukum para Pembanding / para Tergugat pertimbangan tersebut di buat dengan penuh penyesatan dan tidak memiliki keadilan terhadap para Pembanding/para Tergugat ;

2. Bahwa dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama, pada halaman 29 , 30 , dan 31 membuat pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Bukti P.I, P.II - 1 berupa fotokopi sket pembagian tanah tahun 1972, Para Penggugat menunjukkan bahwa sebidang tanah dengan kavling No. 51 (lima puluh satu) sebagaimana dalam sket pembagian tanah tersebut adalah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama orang tua Para Penggugat (M. Adam Saleh Aman Surya) sebagai pemiliknya dan saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, didukung oleh keterangan Saksi Ali Amran, S.Pd. dan Saksi Lahmuddin yang menyatakan sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah atas sebidang tanah yang terletak di daerah Pantan Terong tepatnya di Kampung Bahgie (dulu Kampung Daling), Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas seluruhnya kurang lebih sekitar 4 (empat) hektar dan sepengetahuan Para Saksi pemiliknya adalah M. Adam Saleh Aman Surya (orang tua dari Para Penggugat) berdasarkan pembukaan lahan pada tahun 1972 serta telah dibuat sket pembagian tanahnya oleh warga kampung;

Menimbang bahwa bukti T.I - 2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Usaha tanggal 8 Agustus 1966, Tergugat I menunjukkan bahwa M. Adam Saleh Aman Surya telah mengembalikan sebidang tanah miliknya seluas \pm 2 (dua) hektar kepada Kampung Tensaren pada tahun 1966, namun dalam persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987 terhadap bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkannya;

- Bahwa bukti P.I, P.II - 1 yang di ajukan oleh para Terbanding /para Penggugat yang di terima oleh Majelis Hakim tidak memiliki badan hukum dan terhadap bukti Sket tersebut tidak memuat tanda tangan dan tidak melibatkan baik itu Lembaga Negara maupun Swasta yang berkekuatan Hukum, sekaligus penanggung jawab atas pembuatan sket tersebut, artinya bukti P.I, P.II - 1 tidak jelas atas pembuatannya dan tidak melibatkan Kepala Desa selaku Lembaga terkecil di dalam struktural pemeritahan yang seharusnya wajib mengetahui dan menanda tangani denah Sket yang di ajukan oleh para Terbanding / para Penggugat sabagai bukti surat di atas objek perkara I dan objek perkara II, dan bukti sket yang di ajukan oleh para Terbanding / para Penggugat berbentuk copyan yang tidak memiliki asli surat, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah membenarkan Bukti Sket yang di ajukan oleh para Terbanding / para Penggugat tanpa melihat dari kebenaran pembuatan sket tersebut dan juga tidak mempersoalkan tentang asli surat sket yang di ajukan oleh para Terbanding / para Penggugat, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon memuat Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia No. 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987 untuk menolak bukti T.I - 2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Usaha tanggal 8 Agustus 1966, yang di ajukan oleh para Pembanding / para Tergugat terhadap bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkannya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat Pertama) telah keliru dalam membuat pertimbangan dan putusan yang seharusnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987 juga berlaku terhadap bukti P.I, P.II - 1 yang di ajukan oleh para Terbanding / para Penggugat karena para Terbanding / para Penggugat tidak bisa menunjukan bukti asli Sket tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat Pertama) tidak memuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987 untuk menolak bukti P.I, P.II - 1 yang di ajukan oleh para Terbanding / para Penggugat, pada dasarnya antara para Pembanding / para Tergugat dan para Terbanding / para Penggugat sama sama tidak bisa menunjukan ASLI SURAT yang di ajukan sebagai bukti, namun mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat Pertama) hanya membuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987 terhadap Bukti T.I – 2 yang di ajukan oleh para Pembanding / para Tergugat ? sementara ketentuan tersebut tidak di muat dalam bukti P.I, P.II - 1 yang di ajukan oleh para Terbanding / para Penggugat ? sehingga para Pembanding / para Tergugat sangat merasa di rugikan atas pertimbangan dan putusan yang di buat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat Pertama);

- **PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PEMERIKSAAN SETEMPAT (HASIL DESCENTE)**

1. Bahwa dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama, pada halaman 33 dan 34 membuat pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2021 terhadap tanah objek perkara, serta keterangan Saksi Ali Amran, S.Pd., Saksi Lahmuiddin, Saksi Muhammad Satu, Saksi M. Yunan dan Saksi Ramli di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa benar tanah objek perkara dalam perkara *aquo* adalah terletak di Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek perkara I seluas ± 29.680 (dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung;
 - sebelah selatan berbatasan dengan pagar tumbuhan, tanah objek perkara II;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Win Kul, tanah Umur, tanah Sulaiman;
 - sebelah barat berbatasan dengan Tubir Paya Bener
2. Objek perkara II seluas ± 12.500 (dua belas ribu lima ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan pagar tumbuhan/bibir jurang, tanah objek perkara I;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aman Dijah;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Win Kul, tanah Umur, tanah Sulaiman;
 - sebelah barat berbatasan dengan Tubir Paya Bener;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan batas tanah berdasarkan arah mata angin dengan yang disampaikan oleh Para Tergugat namun hal tersebut tidak merubah fakta bahwa sebidang tanah tersebut adalah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*

- Bahwa menurut hemat Para Pembanding/Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan tersebut diatas dan adanya unsur penyesatan atau memanipulasi hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*) yang di laksanakan pada tanggal 14 Januari 2021, dalam pertimbangan hakim tersebut di atas tidak memuat seluruh peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan pada Fakta Hukumnya isi dari Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak bersesuaian dengan fakta yang terjadi pada pemeriksaan setempat,
- Bahwa adanya perbedaan arah Angin antara para Pembanding/ para Tergugat dengan Para Terbanding / Para Penggugat jelas-jelas hal tersebut adalah salah satu pokok utama dalam mengetahui benarnya letak objek sebidang tanah, namun Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat Pertama) menerangkan bahwa meskipun terdapat perbedaan batas tanah berdasarkan arah mata angin dengan yang disampaikan oleh Para Tergugat namun hal tersebut tidak merubah fakta bahwa sebidang tanah tersebut adalah yang menjadi objek

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara, putusan yang di buat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat Pertama) sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 dalam yurisprudensi ini di nyatakan bahwa “ karena setelah di adakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah dari Mahkam Agung, Tanah yang di kuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) ,di lakukan pengukuran terhadap objek sebidang tanah terperkara I, ukuran luas yang ada dalam gugatan Para Terbanding / Para Penggugat bagian sebelah Utara telah memasuki pekarangan milik orang lain (sebidang tanah milik orang kampung umang), maka dapat di artikan Gugatan para Terbanding / para Penggugat tidak bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat, oleh sebab itu yang seharusnya Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat dinyatakan Kurang Pihak;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) yang di lakukan pengukuran terhadap objek sebidang tanah terperkara I ukuran luas yang ada dalam gugatan Para Terbanding / Para Penggugat bagian sebelah Barat telah memasuki pekarangan milik orang lain (sebidang tanah milik MUSTAFA) ; maka dapat di artikan Gugatan para Terbanding / para Penggugat tidak bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat, oleh sebab itu yang seharusnya Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat dinyatakan Kurang Pihak;
- Bahwa terhadap batas-batas yang di tunjuk oleh Para Terbanding / Para Penggugat yang menyatakan sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung, sementara hutan lindung tersebut adanya jauh dari letak objek terperkara I dan ojek terperkara II, artinya hutan lindung yang di maksud haruslah melewati beberapa tanah milik orang lain, dapat di simpulkan Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat adalah kurang pihak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (Tingkat pertama) kliru dalam membuat Pertimbangan dan putusan yang di buat berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat dengan tidak menyantumkan seluruh peristiwa yang terjadi, dengan cara memotong rangkaian peristiwa penting yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, pada dasarnya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut banyak peristiwa atau fakta yang tidak bersesuaian dengan gugatan Para Terbanding / Penggugat ;

- MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKENGON (TINGKAT PERTAMA) Tidak memuat isi kesimpulan dalam Pertimbangan dan putusan yang di ajukan oleh Para Pembanding/ para Tergugat

1. Dalam EKSEPSI Tergugat I dan Tergugat II

- YANG DI GUGAT OLEH PARA PENGGUGAT YANG SEHARUSNYA ADA PIHAK LAIN DAN BUKAN HANYA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SAJA (Pulirium litis consortium)

- Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat di nyatakan kurang pihak yang seharusnya para Penggugat melibatkan Reje Kampung Daling sebagai Turut Tergugat, karena para Penggugat mengetahui bahwasannya Reje Kampung Daling telah membuat Surat Keterangan Jual Beli di atas objek perkara atas nama Ali Hasan (Tergugat II) pada tanggal 21 Juli 1999 di tanda tangani oleh kepala Desa Daling serta di bubuhkan stempel dan Bersegel;
- Bahwa seharusnya para Penggugat melibatkan Notaris Budiharto yang terlibat sebagai Turut Tergugat yang telah mengeluarkan Akta Jual Beli nomor : 730/BBS/2020, di atas objek Terperkara atas nama Ali Hasan sebagai Pihak I (Penjual) dan Suhada Putra Pihak II (Pembeli), yang dikeluarkan Tgl, 23 Juni 2020;
- Bahwa para Penggugat seharusnya melibatkan Suhada Putra sebagai para pihak / Tergugat karena sudah memiliki surat kepemilikan Akta Jual Beli di atas objek perkara;
- Bahwa para Penggugat seharusnya melibatkan sabirin sebagai para pihak / Tergugat dan seluruh ahli waris dari ABD.majid alias Ucok Pantan sebagai penjual tanah, artinya Sabirin bukan lah di libatkan sebagai Turut Tergugat melainkan Sabirin dan ahli waris yang lainnya adalah terlibat sebagai TERGUGAT;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara ini untuk dapat kiranya menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat adalah kurang pihak (eror in persona) dan tidak mencukupi syarat- syarat formil dari gugatan itu sendiri sudah sepantasnya Gugatan para Penggugat untuk dinyatakan di tolak (Niet ontvanklijke) setidak tidaknya tidak dapat di terima;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KETERANGAN SAKSI YANG DI AJUKAN OLEH PARA PENGUGAT DI DALAM PERSIDANGAN ;

2.1) Bahwa saksi Lahmudin menerangkan di bawah sumpah pada saat para Penggugat mengadakan MEDIASI dengan para Tergugat di kantor Reje Kampung Bahgie tepatnya sebelum para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Takengon bahwa saksi pada saat Mediasi tersebut adalah sebagai MEDIATOR untuk mencari titik kebenaran tentang sket tanah objek perkara pada tahun 1972 dalam belok 51 atas nama orang tua para Penggugat namun saksi menyatakan kepada para Penggugat untuk menghadirkan saksi dari para Penggugat tentang kepemilikan sket tersebut, namun para Penggugat tidak dapat menghadirkan para saksi-saksi yang menyatakan objek perkara tersebut adalah milik orang tua para Penggugat sampai dengan para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Takengon;

3. KETERANGAN SAKSI YANG DI AJUKAN OLEH PARA TERGUGAT DI DALAM PERSIDANGAN ;

3.1. Bahwa saksi Muhammad Satu menerangkan di bawah sumpah pada tahun 1968 saksi masih berada di bangku kelas 6 SD pernah lewat di objek perkara berjalan kaki bersama orang tuanya dan bertemu dengan Aman Janwin yang sedang menanam kul, kentang dan kacang merah di dalam objek perkara sepengetahuan saksi objek perkara tersebut adalah milik Aman Janwin yang saat ini objek perkara tersebut adalah milik para Tergugat I;

3.2. Bahwa saksi M.Yunan menerangkan di bawah sumpah, dahulunya dan sampai saat ini sering berburu di dalam objek perkara dan mengetahui bahwa objek perkara tersebut adalah milik Ali Hasan (Tergugat II) dengan luas 1,5 Ha (satu setengah hektar) dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdullah aman siti ara
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah aman Dijah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Aman Nasrah
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah aman janwin

Yang di peroleh dari ABD, Majid alias Ucok Pantan yang di beli pada tahun 1999 saksi juga dapat menunjukkan objek perkara, bahwa saksi juga mengetahui tanah aman Janwin yang telah di jual kepada



Sukiman (Tergugat I) seluas ± 3 (tiga) Ha dan telah di kuasai secara terus menerus selama 20 tahun ;

3.3. Bahwa saksi Ramli (Reje Kampung Daling) menerangkan di bawah sumpah dengan mengatakan telah mendapatkan surat arsip Jula Beli milik Ali Hasan (Tergugat I) sewaktu Ahli Hasan menanyakan kepada saksi sebagai Reje Kampung Daling dan juga saksi menyatakan bahwa terhadap Surat keterangan Jual Beli tersebut adalah SAH demi hukum, karena telah di tanda tangani di bubuhkan stempel Reje Kampung Daling, dan saksi juga mengetahui objek perkara tersebut adalah milik Tergugat II, dan telah di kuasai selama 2 puluh tahun dan dapat menunjukan objek perkara tersebut, saksi juga mengatakan tidak pernah melihat dan mengetahui Sket surat pembagian tanah yang di buat oleh para Penggugat di tanah objek perkara dan saksi juga mengatakan tidak ada arsip Sket tanah tersebut di Kampung Daling ;

3.4. Bahwa saksi Junaidisyah Putra (Reje Kampung Bahgie) menerangkan di bawah sumpah dengan mengatakan kepemilikan atas sebidang tanah objek perkara adalah SAH milik para TERGUGAT I dan para TERGUGAT II Berdasarkan bukti pembayaran Pajak (Ibda) di Dusun Atu Kul Kampung Bahgie;

4. BUKTI-BUKTI YANG DI AJUKAN PARA TERGUGAT

▪ BUKTI YANG DI AJUKAN OLEH PARA TERGUGAT I

- 4.1) Surat Keterangan Ganti Usaha tanggal 15 April tahun 2000 adalah sah dan benar
- 4.2) Foto pisual tanah Objek Terperkara
- 4.3) Surat Ganti Usaha tanggal 8 Agustus 1966
- 4.4) Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan, Perdesaan dan Perkotaan Pada tanggal 30-April-2015
- 4.5) Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan, Perdesaan dan Perkotaan Pada tanggal 01-April-2017
- 4.6) Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan, Perdesaan dan Perkotaan Pada tanggal 01-April-2017

BUKTI YANG DI AJUKAN OLEH TERGUGAT II

- 4.7) Kwetansi pembayaran Jual beli pada tanggal 21 Juli 1999
- 4.8) Foto pisual tanah objek perkara
- 4.9) Foto pisual dengan Kepala Desa Kampung daling di lahan objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.10) BUDI HARTO,SH.SPN.NOTARIS DAN PPAT Surat Akta Jual Beli No:730/BBS/2020, Ali Hasan sebagai Pihak I Penjual dan Suhada Putra Pihak II Pembeli, yang dikeluarkan Tgl,23 Juni 2020

4.11) Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan, Perdesaan dan Perkotaan Pada tahun 2017

4.12) Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan, Perdesaan dan Perkotaan Pada tahun 2018

4.13) Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan, Perdesaan dan Perkotaan Pada tahun 2019

5. BUKTI-BUKTI YANG DI AJUKAN PARA PENGGUGAT

5.1 Bahwa bukti sket denah tanah tahun 1972 yang di ajukan oleh para Penggugat adalah tidak memiliki arah angin di sertai batas-batas tanah, sket tersebut juga sama sekali tidak melibatkan badan pemerintahan (tidak memiliki kekuatan hukum)

6. FAKTA SIDANG LAPANGAN

6.1 Bahwa ukuran luas tanah objek perkara yang di sebutkan dalam gugatan tidak bersesuaian (tidak sama) dengan ukuran pada saat sidang lapangan di atas objek perkara;

6.2 Bahwa hasil dari sidang lapangan di atas objek perkara milik Tergugat I , versi para PENGGUGAT dan versi para TERGUGAT adalah berbeda mulai dari penunjukan batas dan juga arah angin, versi para Penggugat sebelah Barat adalah Utara bagi para Tergugat dan seterusnya;

6.3 Bahwa dari hasil pengukuran pada saat sidang lapangan di atas objek perkara milik para Tergugat I, ukuran yang di sebutkan oleh para Penggugat telah memasuki perkarangan atau tanah milik orang lain atas nama MUSTAFA dan juga masuk ke dalam perkarangan atau tanah milik orang Kampung Umang ;

Berdasarkan hasil dari pengukuran sidang lapangan tersebut, bahwa para Panggugat seharusnya melibatkan MUSTAFA dan juga orang Kampung Umang sebagai para pihak (TERGUGAT) karena versi para Penggugat objek perkara tersebut telah di kuasai oleh orang lian selain para Tergugat, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan menangani perkara Perdata nomor : 10/Pdt.G/2020/PN-Tkn untuk dapat kiranya menolak seluruh gugatan para Penggugat atau si tidak tidaknya tidak dapat di terima;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADANYA BUKTI (NOVUM BARU) YANG DI AJUKAN OLEH PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT:

1. BUKTI SURAT AKTA JUAL BELI NO 81/AJB/2014 ATAS NAMA PEMEGANG HAK MUSTAFA DENGAN LUAS TANAH KURANG LEBIH 30.000 M2.

- Bahwa dengan adanya AKTA JUAL BELI NO 81/AJB/2014 tersebut Terbanding ingin membuktikan adanya sebidang tanah milik MUSTAFA yang terletak di sebelah baratnya (arah mata angin versi para Pembanding/ para Tergugat) objek Terperkara I, maka oleh karena itu para Pembanding/ para Tergugat mengulang kaji tentang Gugatan para Terbanding/ para Penggugat yang tidak sesuai dengan HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT, namun dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memuat adanya peristiwa yang terjadi saat pemeriksaan setempat, bahwa UKURAN LUAS OBJEK TANAH TERPERKARA DALAM GUGATAN PARA TERBANDING TELAH MEMASUKI PEKARANG ATAU TANAH MILIK MUSTAFA, ARTINYA ISI GUGATAN TERBANDING TIDAK BERSESUAIAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN GUGATAN TERBANDING ADALAH KURANG PIHAK;

2. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak adil dan tidak wajar di dalam putusannya, yang sangat merugikan kepentingan Para Pembanding dengan fakta manipulasi atau penyesatan dengan cara tidak memuat dari keseluruhan isi putusan yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Para Pembanding/Para Tergugat sangat dirugikan dalam mencari keadilan, maka demi tercapainya keadilan bagi para Pembanding / Para Tergugat, memohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan pertimbangan yang adil, demi tercapainya keadilan bagi Para Pembanding/Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Permohonan banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.Tkn. tanggal 04 Februari 2021;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut, ternyata para Terbanding semula para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tkn tanggal 4 Februari 2021, memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan para Pembanding semula para Tergugat sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian terhadap alasan keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan “ Dalam EKSEPSI Tergugat I dan Tergugat II “ ada pihak lain yang seharusnya digugat dan bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II saja (*Pulirium litis consortium*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam memori bandingnya penasihat hukum para Pembanding semula para Tergugat, merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang tidak memiliki keadilan dan sangat merugikan kepentingan para Pembanding / para Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk dapat kiranya memeriksa dan mengadili kembali isi putusan yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Takengon dengan alasan pada saat agenda sidang sebelumnya (para

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / para Tergugat belum memberikan Kuasa kepada kami atau kuasa Hukumnya tersebut di atas,) yaitu dalam agenda sidang pembacaan Gugatan, penyerahan jawaban, replik dan duplik, setelah kami cermati gugatan dari para Terbanding/para Penggugat terdapat kesalahan yang seharusnya gugatan para Terbanding/para Penggugat tidak dapat di terima karena adanya pihak-pihak yang kurang dan seharusnya di ikut sertakan sebagai Tergugat juga, namun kami selaku Kuasa Hukum para Pembanding / para Tergugat baru mengetahui hal tersebut di saat melaksanakan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi;

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama jawaban Tergugat I dan Tergugat II/para Tergugat, ternyata didalam jawabannya tersebut Tergugat I dan Tergugat II/para Tergugat tidak mengajukan eksepsi, dan terkait dengan eksepsi tentang *Plurium litis consortium* tersebut oleh Penasihat Hukum para Pembanding semula para Tergugat baru diajukan dalam memori bandingnya ;
- Bahwa mengenai saat pengajuan eksepsi, lebih jelas diatur pada Pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut, telah dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi hukum, yang menggariskan :
 - Semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara;
 - Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi; ¹
- Bahwa eksepsi yang tidak diajukan sekaligus bersama jawaban pertama, penerapannya ditafsirkan dari ketentuan Pasal 136 HIR:
 - Eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;
 - Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan setelah proses itu dilampaui , tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim; ²
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan itu, eksepsi harus diajukan sekaligus pada saat mengajukan jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban keberatan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut, yang dapat diajukan tersendiri selama proses pemeriksaan berlangsung. Diluar prosedur itu, gugur hak tergugat untuk mengajukannya. Sekiranya tergugat tetap mengajukannya diluar jawaban pertama, eksepsi itu dianggap tidak ada; ³ (

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 2 3 *M. YAHYA HARAHAP, S.H, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Grafika, cetakan ketiga, Hal- 423, 425*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan keberatan para Pembanding semula para Tergugat yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, dan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tkn tanggal 4 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga para Pembanding semula para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 199 R.Bg – Pasal 205 R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Februari 2021 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tkn yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh kami, ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, SARJIMAN, S.H.,M.Hum dan MANSUR, Bc.,IP.,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PDT/2021/PT BNA tanggal 18 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NURUL BARIAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARJIMAN, S.H.,M.Hum

ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H

MANSUR, Bc.,IP.,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

NURUL BARIAH, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. Biaya prosesRp.130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-